



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 13 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : SEPINER ROBEN, S.H NIA 17.10621, YOHANES DJUK, S.H, NIA 17.10632, ALI SINJA, S.H NIA.20.10057, Merupakan Para Advokat, Kantor Pengacara / Law Office YS & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Raja Pandita RT.003 Nomor 049 Pulau Betung Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK/2024, tanggal 9 Juli 2024 bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tideng Pale, 15 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Lapas klas II B Nunukan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad Tanggal 01 bulan april tahun 2018 bertepatan dengan 15 rohajab 1439 dengan wali nikah Muhammad Yusuf yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 1 April 2018 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Kabupaten Tana Tidung yang beralam di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri,dalam perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat di karuniai seorang Putri yang bernama ANAK lahir di Tarakan pada tanggal 19 September 2019 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 25 Oktober 2019 ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, seiring berjalan waktu perkawinan tesebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyang, karena sering terjadi perselisihan dan percecokan yang sering terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada keharmonisan ;
6. Bahwa adapun yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan percecokan yang sering terus menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena suami tidak lagi melaksanakan



Hal. 2 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban dan tanggung sebagai suami dalam menafkai keluarga dimana yang selama ini yang mencari nafkah dihidup Penggugat sendiri sedangkan suami sibuk dengan perjudian, sabu-sabu dan tidak memperdulikan keluarga lagi bahkan permasalahan ini terus menerus terjadi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat hingga tidak ada kedamaian dalam berumah tangga;

7. Bahwa sejak pengugat dan tergugat berumah tangga diketahui Tergugat juga memiliki wanita lain selain Penggugat hingga menyebabkan adanya percecokan ;

8. Bahwa Penggugat sudah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat tidak berubah, hingga Tergugat di tangkap oleh Polres Tana Tidung karena diduga Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan di Vonis oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor Perkara : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 20 Sep. 2023 dengan hukuman 2 (dua) tahun dan Tergugat telah di eksekusi ke lapas KLAS II B NUNUKAN JI. Lintas Lapas No.07 Kel Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ;

9. Bahwa selama Tergugat menjalani hukuman di Lapas Klas II B Nunukan memberikan beban yang berat kepada Penggugat sebagai seorang ibu dan kepala keluarga demi menghidupi anak-anak ;

10. Bahwa walaupun Penggugat bertahan sebagai seorang istri dan tidak ada tidak ada keharmonisan bahkan peraselisihan dan percecokan yang terus menerus dalam berumah tangga dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi ;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan



Hal. 3 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana huruf (a) Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (c) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dan (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhak Talak Satu talak satu bain suhtra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum;

#### Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Hal. 4 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tana tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 1 April 2018, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 22 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tana tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor xxxxxxxxxxxxxx., tertanggal 19 September 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa barcodenya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi :

1. **SASKI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Hal. 5 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Saksi Paman Penggugat.
  - Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama Jodi.
  - Bahwa Saksi Kadang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena isteri Saksi ada Kios di tana tidung berdekatan dengan kios Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian Orangtua Tergugat di tana tidung;
  - Bahwa, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, rumah tanggah Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis lagi;
  - Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dalam menafkahi keluarga;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat kerjanya hanya tidur ;
  - Bahwa Tergugat juga sering membuat masalah dengan orang lain.
  - Bahwa, Tergugat sekarang menjalani hukuman di LAPAS Nunukan karena kasus Norkoba;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Sepetember 2023;
  - Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Saksi Tante Penggugat.



Hal. 6 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama Jodi.
- Bahwa Saksi Sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena Kios saksi berdekatan dengan kios Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian Orangtua Tergugat di tana tidung;
- Bahwa, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa, rumah tengah Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis lagi;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa, Saksi Tergugat kerjanya hanya tidur ;
- Bahwa Tergugat juga sering konsumsi obat-obat terlarang.
- Bahwa, Tergugat sekarang menjalani hukum di LAPAS Nunukan karena kasus Norkoba;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Hal. 7 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

## Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkarannya ini tidak dapat di mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang



Hal. 8 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa terhadap putusan *verstek* Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai dasar pendapat, yang berbunyi :

وَالْقِصَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ  
تَعْذِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat."

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi keluarga, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain, mengkomsumsi Narkoba meskipun sering diperingatkan oleh Penggugat



Hal. 9 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak mengindahkannya sehingga pada bulan September tahun 2023 Tergugat dipidana 2 tahun dan harus menjalani hukuman di Lapas Nunukan dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan pula Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan dan atau saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2.,P.3 dan P.4) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P.1, P.2.,P.3 dan P.4) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, P.2.,P.3 dan P.4) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1, P.2.,P.3 dan P.4) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).



Hal. 10 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Tana Tidung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga menjadi dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa TERGUGAT sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga bernama PENGGUGAT sebagai seorang istri dengan anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Tergugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyalagunakan narkoba dan dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Tergugat di jalan Jendral Sudirman Kabupaten Tana Tidung, hingga akhirnya Penggugat dengan Terugat dikaruniai seorang anak perempuan, namun rumah tanggah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga, sering mengkonsumsi obat terlarang, akhirnya harus menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Sepetember 2023 sampai sekarang, meskipun Penggugat telah



Hal. 11 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati oleh Saksi agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajiban menafkahi keluarga, dan juga sering mengkonsumsi Narkoba sehingga dipidana selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang,
- Bahwa meskipun Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam).;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :



Hal. 12 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi keluarga, Tergugat juga terbukti menyalgunakan obat-obat terlarang sehingga pada bulan September 2023 dipidana dan harus menjalani hukuman di LAPAS Nunukan, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tentunya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi terkoordinasi dalam urusan rumah tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibatnya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam.



Hal. 13 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Penggugat yang tidak dapat menerima nasehat dari keluargadan dari Majelis Hakim pada persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa dari rumusan hukum kamar Agama tersebut diatas ditemukan suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan bilamana :

1. Jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.
2. Atau ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023, atau selama 10 (sepuluh) bulan lebih, dengan demikian fakta ini tidak memenuhi kriteria poin 1 (satu).



Hal. 14 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat karena perbuatannya sehingga dipidana dan harus menjalani hukuman selama 2 tahun di LAPAS Nunukan, dalam rentang waktu tersebut tentunya Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anaknya serta perlindungan dari berbagai bahaya dengan demikian Tergugat patut dikatakan menelantarkan kelaurganya, hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada Pasal 5 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah nyata berdasar hukum dan mempunyai cukup alasan sehingga sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dijatuhkan dengan talak satu bain Sughra;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 15 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00



Hal. 16 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 17 dari 17 Hal.  
Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)